

**ANALISIS KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERBATAS
JASA RAHARJA(PERSERO) DALAM PEMBERIAN
ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PADA PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA
(Penelitian Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024/1445**

**TANGGUNG JAWAB PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA
TERHADAP KERUGIAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA
(Penelitian dalam Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

SEPTYA HANDAYANI SYAREZA

Nim: 180106016

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP : 197809172009121006

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP : 197104152006042024

**ANALIS KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERBATAS
JASA RAHARJA(PERSERO) DALAM PEMBERIAN
ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PADA PENGGUNA KENDARAAN RODA DUA
(Penelitian Wilayah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterimakan Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Sitti Mawan, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198825052020122014

Penguji I



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M. Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl, Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septya Handayani Syareza
Nim : 180106016
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syar'iah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsinini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 24 Mei 2024
Yang menyatakan,


Septya Handayani Syareza
180106016

ABSTRAK

Nama : Septya Handayani Syareza
Nim : 180106016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Terbatas Jasa Raharja
Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua (Penelitian
Wilayah Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH
Kata Kunci : *Tanggung Jawab, PT Asuransi Jasa Raharja, Kerugian
Kecelakaan Lalu Lintas*

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan kendaraan roda dua lalu lintas di jalan raya serta kendala yang dihadapi PT Jasa Raharja dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilakukan berdasarkan ketentuan undang- undang yang berupa perlindungan ganda bagi korban kecelakaan dan Kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas, yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program asuransi dari pemerintah dan banyak kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib tahunan kepada perusahaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Kewajiban Perusahaan Terbatas Jasa Raharja(Persero) Dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua (Penelitian Wilayah Kota Banda Aceh).”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis tersayang. Superhero dan Panutanku Ayahanda Yazid Yakhub, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu Surgaku Ibunda Eriani, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh

cintadan selalu memberikan motivasi serta doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Terimakasih kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Alm. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H,. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum.
6. Seluruh dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar –Raniry yang telah membantu, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan tulus.
7. Terimakasih kepada saudara kandung tercinta abang Rizki Syareza, S.E dan Nanda Syareza, serta kakak kandung tersayang Ns. Sarda Devi Syareza, S.kep dan terakhir adik tercinta Fahrul Syareza yang sudah memberikan semangat kepada penulis.
8. Sahabat tercinta penulis sedari masa sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 hingga saat ini Irma Latifa, S.Psi yang sudah banyak berkontribusi membantu penulis dan memberi support dan semangat yang selalu ada bersama penulis selama 9tahun lamanya.

9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis Puteri Nabila, S.E dan Zikri Rahmatillah Alkam S.Pd yang selalu memberikn semangat untuk penulis.

10. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Septya Handayani Syareza, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kat sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata terimakasih atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 22 April 2024

Septya Handayani Syareza
NIM. 180106016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	Tā'	T	Te		'ain	‘	koma terbalik (di atas)
	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)		Gain	g	Ge
	Jīm	J	je		Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
	Khā'	Kh	ka dan ha		Kāf	k	Ka
	Dāl	D	De		Lām	l	El
	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)		Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
	Zai	Z	Zet		Wau	w	We
	Sūn	S	Es		Hā'	h	Ha
	Syūn	Sy	es dan ya		Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* AR - RANIRY

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūḥah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj

نعم -nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أرجل

-ar-rajulu

أسيدة

-as-sayyidatu

أشمس

-asy-syamsu

القلم

-al-qalamu

البدیع

-al-badī'u

الجلال

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

-ta' khuzūna

النَّوْءِ

-an-nau'

شَيْءٍ

-syai'un

إِنَّ

-inna

أَمْرٍ

-umirtu

أَكَلَ

-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

AR-RANIRY

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُبِكَتْهُ مُبَارَكَةٌ

lillaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangk noma-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia merealisasikan pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, yaitu meliputi bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.

Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal sifat alamiahnya sehingga mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.¹

Adanya kemajuan teknik modern di negara ini, khususnya dalam hal kemajuan sarana lalu lintas, dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat terkandung adanya bahaya yang makin meningkat yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang membuat ruginya berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, maka dibedakan atas dua jenis asuransi, yaitu asuransi sukarela (*voluntary insurance*) dan asuransi wajib (*compulsory insurance*). Asuransi sosial bersifat wajib karena dibentuk berdasarkan undang-undang, yang mengikat semua pihak-pihak

¹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, (Jakarta: DJPTDPK, 2007), hlm. 76.

yang disebutkan di dalam undang-undang untuk ikut atau menyelenggarakannya.²

Hubungan hukum penanggung dan bertanggung dalam asuransi sosial adalah hubungan hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.³

Dalam hal ini Jasa Raharja adalah perusahaan negara dalam bidang asuransi yang melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecelakaan yang ditanggung dan diberikan santunan oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) kendaraan bermotor atau lebih. Pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor juga termasuk dalam tanggungan dan berhak untuk mengajukan klaim.

Selain itu berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 1 menyebutkan pihak penyelenggara

² Ulfa, Tanggung Jawab PT Jasa Raharja dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Tanjungpinang, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 51-60

³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), hlm. 252

asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Jasa Raharja memberikan suatu jaminan asuransi sosial yaitu suatu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah menjadi korban sebagai akibat kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum dan yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas.⁴ Pasal 2 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Pasal 1 kemudian menyebutkan bahwa untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.

Namun dapat dilihat bahwa bukan hanya korban saja yang penderitaannya berhubungan dengan jiwa manusia yang perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan atau dari dokter, korban meninggal dunia dan korban cacat tetap sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan bantuan sejumlah uang sebagai santunan asuransi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 16/PMK.010/2017.⁴ Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bahwa dalam rangka memenuhi kecukupan sosial (*social adequacy*) dalam pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, perlu melakukan penyesuaian

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 16/PMK. 010/2017. Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Diakses tanggal 28 Januari 2023.

terhadap besarnya santunan kecelakaan lalu lintas jalan dengan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud.

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat pasal yang dapat digunakan sebagai penuntutan ganti kerugian, yaitu ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.⁵

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko tersebut oleh Negara. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Prinsip sebagaimana Undang-undang No. 34 Tahun 1964 adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor saja. Oleh sebab itu dalam perkembangannya Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang jumlahnya semakin meningkat pesat.⁶

Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam meningkatkan pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya. Selain dari pada itu untuk memperkembangkan angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja.

⁵ Pasal 1365 KUHPperdata, Tentang Bagi Orang yang Melanggar Hukum di Wajibkan untuk Mengganti atas Kerugian yang di Timbulkan.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Permasalahan terkait kewajiban pihak PT Asuransi Jasa Raharja dalam memenuhi kerugian bagi korban kecelakaan di Kota Banda Aceh masih terlihat dalam beberapa aspek, seperti bagian administrasi bagi pihak yang hendak mengurus masih dianggap terkendala dan bagian penyaluran asuransi yang terkadang sebagian pihak tidak jadi mendapatkan karena adanya satu dan lain syarat yang terkadang belum terpenuhi, padahal pihak bersengkutan memang membutuhkan haknya.

Karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban kecelakaan atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya di tengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja semakin menggejala. Sehingga dengan demikian maka, oleh karena itu kajian ini meneliti tentang **“Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Perusahaan Terbatas Jasa Raharja(Persero) dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua (Penelitian Wilayah Kota Banda Aceh).”** sangatlah penting untuk dicermati dan dipahami secara lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut tersebut yang jadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam kewajiban hukum PT. Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan kendar roda dua lalu lintas di jalan raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam kewajiban hukum PT. Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk membuka sebuah wawasan dan juga sebagai sebuah konsep yang pada nantinya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, yang berkaitan

dengan tanggung jawab dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan asuransi pada korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dan memahami apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap Warga Negara Republik Indonesia dan menjadi sebuah masukan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai problematika yang terdapat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Serta dapat menjadi perbandingan bagi para penulis lainnya yang meneliti lebih lanjut dan lebih dalam.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Hesti Oktaviana berjudul "*Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur)*". Kajian ini membahas tentang tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Dalam hal ini masih banyak hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero).

Hambatan-hambatan yang ditemukannya di tengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja semakin menggejala. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung

Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) sangatlah penting untuk di cermati dan di pahami secara lebih mendalam.⁷

Penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti tulis, dimana kajian sebelumnya terfokus pada tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Jawa Timur. Sedangkan peneliti selain mengkaji tanggung jawab PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja terhadap kerugian kecelakaan lalu lintas jalan pada pengguna kendaraan roda dua di Kota Banda Aceh berdasarkan hukum positif, namun juga melihatnya dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “*Klaim Ganti Kerugian Asuransi atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan).*” Hasil karya Muhammad Asyrofi Nu'man. Dalam skripsi ini membahas tentang hambatan-hambatan yang biasa terjadi dalam klaim ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas dan prosedur dalam klaim ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan. Hasil yang didapat daripada penelitian ini yang mana berasal dari wawancara yang telah dilakukan juga ditunjang oleh data yang telah dihimpun dan diperoleh dari PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, pelayanan sebenarnya sudah sangat baik, maksimal, efektif bahkan dipermudah yang mana permohonan santunan bisa melelalui internet. Namun yang masih menjadi masalah adalah

⁷ Oktaviana, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(1), 31-38.

masyarakatnya, yang mana masih kurang pengetahuan tentang asuransi, ganti kerugian dan cara pengajuan permohonannya.⁸

Penelitian di atas juga memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti tulis, dimana kajian sebelumnya terfokus pada klaim ganti kerugian asuransi atas kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Lamongan). Sedangkan peneliti selain mengkaji tanggung jawab PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja terhadap kerugian kecelakaan lalu lintas jalan pada pengguna kendaraan roda dua di Kota Banda Aceh berdasarkan hukum positif, namun juga melihatnya dalam perspektif hukum Islam.

Kajian lainnya berupa jurnal berjudul "*Tanggung Jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja terhadap Kecelakaan Penumpang Kendaraan Pribadi yang dijadikan sebagai Angkutan Umum*". Hasil karya perlindungan asuransi kecelakaan penumpang kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum Antar Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah tetap diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagaimana yang didapatkan oleh angkutan umum bernomor polisi warna kuning mulai dari ketentuan bersifat umum sampai dengan pembayaran santunan apabila terjadi kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum menggunakan kendaraan pribadi tetap mendapatkan hak yang sama dengan penumpang yang menggunakan angkutan umum pada umumnya. Kebijakan yang diberikan termasuk dengan proses pembayaran iuran wajib dan pemberian santunan yang sama dengan angkutan umum bernomor polisi warna kuning. Disarankan kepada pemerintah daerah agar selalu mengawasi pelaksanaan

⁸Nu'man, M. A. (2022). Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan). *Skripsi*. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

perlindungan penumpang yang diberikan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.⁹

Begitu pula penelitian ketiga di atas yang juga memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti tulis, dimana kajian sebelumnya terfokus pada tanggung jawab PT Asuransi kerugian jasa raharja terhadap kecelakaan penumpang kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum. Sedangkan peneliti selain mengkaji tanggung jawab PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja terhadap kerugian kecelakaan lalu lintas jalan pada pengguna kendaraan roda dua di Kota Banda Aceh berdasarkan hukum positif, namun juga melihatnya dalam perspektif hukum Islam.

F. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dari hasil penelitian tersebut seperti dibawah ini:

1. kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral.¹⁰
2. Tanggung jawab adalah tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹¹

⁹ Rahmad, A., & Darmawan, (2019). Tanggung Jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Terhadap Kecelakaan Penumpang Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 268-279.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tentang Kewajiban. <https://kbbi.web.id/Pengertian-Kewajiban>

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentang Tanggung Jawab. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses tanggal 23 Februari 2023.

3. Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.¹²

G. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹³ Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakaan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang digunakan ini berfungsi untuk meninjau sejauh mana aturan tersebut berjalan di lingkungan masyarakat Kota Banda

¹² OJK. Go.id. Jasa Raharja Lindungi Kita.[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ %20 pribadi%2C%20maupun%20pejalan%20kaki](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/%20pribadi%2C%20maupun%20pejalan%20kaki). Diakses pada tanggal 3 September 2023.

¹³Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 2.

¹⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 302

Aceh.¹⁵ Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang akurat sebagai informasi untuk melanjutkan suatu penelitian, tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah yang diakhiri dengan tahap penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari¹⁶:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan hasil wawancara dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Cabang Banda Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.¹⁷
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.¹⁸

¹⁵ Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum", <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13.

¹⁷ Alvi Syahrin, "Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum", <http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Kegiatan ini perlu ketelitian, kecermatan, juga penyusunan yang terperinci. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri.¹⁹ Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, konsultasi Tanya-Jawab dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan skripsi ini, antara melalui wawancara bersama penanggung jawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh. Adapun pihak yang diwawancarai ialah pimpinan P.T. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh 1 orang, karyawan bidang pemberian suransi pada P.T. Jasa Raharja (Persero) 2 orang dan masyarakat penerima asuransi dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh selaku korban kecelakaan 3 orang.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat

¹⁹ Bisri Mustofa dan Tin Tisnawati, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Menghadapi Sertifikasi*, (Semarang: Ghyyas, 2018), hlm. 44-45.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 480.

secara umum dan hasil wawancara dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Cabang Banda Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi tentang tanggung jawab perusahaan, faktor penting penyaluran satuan Jasa Raharja, tujuan penyaluran Jasa Raharja, kecelakaan lalu lintas, tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam hukum Islam, hambatan dalam klaim asuransi PT. Jasa Raharja, dan besarnya santunan asuransi terhadap kecelakaan lalu lintas

Bab tiga terkait hasil penelitian tentang proses klaim ganti kerugian asuransi P.T. Jasa Raharja (Persero) pada kecelakaan lalu lintas, dan kendala apa saja yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas.

Bab empat, bab terakhir ini merupakan bermuatan kesimpulan dan saran penelitian yang didapat.

BAB DUA

LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUMNYA

A. Teori Kewajiban Hukum

Menurut teori ini, secara hukum diwajibkan untuk tidak melakukan suatu tindakan hanya jika, dari sudut pandang hukum, alasan untuk tidak melakukan tindakan tersebut mengalahkan alasan apa pun bagi saya untuk melakukannya. Saya berpendapat bahwa Teori Sederhana sangat cocok dengan karya terbaru tentang penalaran preseden dan bahwa teori ini menanggapi argumen Dworkin tentang prinsip hukum dalam "Model of Rules I." Kajian ini juga membahas Teori Sederhana berdasarkan apa yang disebut pandangan satu sistem tentang hakikat hukum, seperti yang dipertahankan oleh Dworkin dalam Justice for Hedgehogs.

Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. 2. George Nathaniel Curzon Menurutnya, Kewajiban dikelompokkan menjadi lima diantaranya:

1. Kewajiban Mutlak tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
2. Kewajiban Publik, di dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
3. Kewajiban Positif adalah menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
4. Kewajiban Universal atau Umum merupakan kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada

golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.

5. Kewajiban Primer yaitu tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan hak pekerja perlu melaksanakan kewajibannya.

B. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 110.

²² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62.

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²⁴

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.²⁵ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁶

C. Tujuan Penyaluran Jasa Raharja

Obyek dari asuransi kecelakaan adalah manusia. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Penumpang sah alat angkutan penumpang umum yang telah melunasi Iuran Wajib (IW) berhak atas dana santunan jika menjadi korban kecelakaan dari

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien...*, hlm 48.

²⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 249.

²⁶ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), hlm. 12.

²⁷ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan RiskBasecapital (Rbc)*, (Yogyakarta: Bpfe, 2003), hlm. 78.

kendaraan yang ditumpanginya, meliputi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, kereta api, pesawat udara, kapal laut, kapal angkutan, danau dan *ferry*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 secara tegas bahwa masyarakat berhak atas dana santunan jika mejadi korban tabrakan kendaraa bermotor di jalan umum (bukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan). Kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor adalah membayar sumbangan wajib (SW) bersamaan dengan pengurusan STNK setiap tahun yang tarifnya ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Cara memperoleh santunan asuransi Jasa Raharja ada tiga macam yaitu:

- a. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan.
- b. Santunan kematian.
- c. Santunan cacat tetap.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. dari ketentuan Pasal tersebut di atas maka PT. Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan kecelakaan yang terjadi. Jaminan Perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja.

Premi atau santunan asuransi Jasa Raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar

pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT Jasa Raharja (Persero)). Dengan demikian maka arti penting santunan jasa raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerintahnya dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan lalu lintas di jala raya yang diakibatkan oleh alat angkut kendaraan bermotor.²⁸

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari santunan Jasa Raharja adalah selain memberikan jaminan akan kepastian perlindungan, negara kepada rakyatnya. Jadi jaminan sosial jasa raharja adalah *compulsary insurance* yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat.²⁹

Compulsary insurance dijalankan dengan paksaan (*force saving*), oleh karena itu setiap warga negara diwajibkan ikut serta dengan jalan secara gotong royong melalui iuran wajib dan sumbangan wajib. Manes sendiri sampai pada rumusan ini pertanggung adalah penutupan timbal balik dari kebutuhan uang yang mendadak dan yang dapat ditaksir karena timbul dari banyak rumah tangga yang menghadapi ancaman yang sama.³⁰ Pertanggung ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini : antara Perusahaan Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1), dan pasal 3,4,7

²⁸ H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 90.

²⁹ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 36.

³⁰ Vanbarneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, (Jakarta: Karya Aksara, 2014), hlm. 4.

ketentuan- ketentuan berdasarkan dan jaminan pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang menurut Peraturan Pemerintah ini sebagai *lex specialis* terhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan diri yang berlaku.³¹

D. Faktor Penting Penyaluran Satuan Jasa Raharja

Pentingnya penyaluran asuransi seperti jasa raharja ialah upaya untuk menanggulangi ketidak pastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.³² Adapun pentingnya dari adanya asuransi jasa raharja menurut Muhammad dan Sri yaitu untuk:³³

a. Pengalihan Risiko

Pihak tertanggung mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Sehingga dengan pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung (Perusahaan asuransi), maka sejak itu pula risiko beralih pada penanggung.

b. Pembayaran ganti Kerugian

Apabila suatu ketika benar-benar terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka pihak penanggung akan membayar ganti kerugian terhadap pihak tertanggung yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul dapat bersifat sebagian (*partial loss*), sehingga tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi. Di mana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung atau perusahaan

³¹ Farhan Bhadraka Arya Putra dan Toto Tohir Suriaatmadja, Hak Penumpang yang Tidak Terdaftar di Manifest Atas Asuransi dalam Kecelakaan Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, *Jurnal Hukum* Volume 2, No. 1, (2022), hlm. 780-786

³² Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 44.

³³ Muhammad H, dan Handayani Sri, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*. (Surabaya: Scopindo. Tersedia dari Ipusnas, 2020), hlm. 16.

asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang.

Setiap jenis asuransi pastinya dapat diperoleh manfaatnya, namun manfaat asuransi secara umum menurut Muhammad dan Sri di antaranya yaitu:³⁴

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang di derita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- c. Transfer risiko dengan membayar premi yang relative kecil seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidak pastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.
- d. Pemerataan biaya cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- e. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- f. Sebagai bentuk tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku hanya untuk asuransi jiwa.
- g. Menutup *los of Earning Power* seseorang atau badan usaha.

³⁴ Muhammad H, dan Handayani Sri, *Pengantar Hukum Asuransi...*, hlm. 16-17.

E. Hambatan dalam Klaim Asuransi di PT. Jasa Raharja (Persero)

Dalam dunia perasuransian seperti jasa raharja apabila tertanggung mengalami kerugian dari risiko-risiko yang dijaminakan pada pihak ke tiga, maka tertanggung akan melakukan permohonan klaim terhadap pihak ke tiga (perusahaan asuransi). Menurut Rian menjelaskan bahwa klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya musibah yang menyebabkan kerugian dan peserta berhak menerima tanggungan berdasarkan perjanjian.³⁵ Adapun hambatan risiko dalam asuransi sebagai berikut:³⁶

- a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
- c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Wanda menjelaskan bahwa klaim adalah suatu tuntutan yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas adanya kontrak perjanjian asuransi yang mengikat antar pihak dalam menjamin pembayaran ganti rugi apabila terjadi musibah yang dialami oleh pihak tertanggung, dimana dapat di klaim apabila premi telah dibayarkan oleh pihak tertanggung.³⁷ Sedangkan menurut Muhammad dan Sri klaim adalah permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung atau dilindungi oleh polis.³⁸

³⁵ Rian, Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 9 No 2, (2018), hlm. 216.

³⁶ Yudha, Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang), *Jurnal Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, (2016), hlm. 2.

³⁷ Wanda, Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, dan Risk Based Capital terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ekonomi* Vol 14 No 4 (2019), hlm. 3.

³⁸ Muhammad H, dan Handayani Sri, *Pengantar Hukum Asuransi...*, hlm. 20.

Dari ke tiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari pihak perusahaan asuransi terhadap pihak tertanggung akibat kerugian yang dialami dari risiko-risiko yang dijamin.

Klaim Asuransi adalah sebuah tindakan, berupa permintaan resmi dari pihak nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk meminta pembayaran yang sesuai dengan perjanjian atau polis asuransinya. Ini adalah salah satu manfaat yang di dapat jika anda memiliki asuransi dalam hidup yang akan penuh dengan risiko. Klaim asuransi tersebut akan diperiksa validitas nya, lalu jika sudah benar, pihak asuransi akan membayar kepada pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang ada. Beberapa kasus yang terjadi adalah kurang telitinya pihak tertanggung terhadap polis yang mereka pegang. Padahal di dalam polis tersebut disebutkan berbagai hal terkait asuransi yang akan diklaim. Sehingga, klaim yang mereka ajukan tidak dapat dikabulkan oleh pihak asuransinya. Dapat dibayangkan jika anda sangat perlu untuk mengajukan klaim, namun ada beberapa hal yang kurang diperhatikan seperti data-data dan lain sebagainya.

Pada dasarnya setiap perusahaan asuransi termasuk jasa raharja memiliki prosedur pengajuan klaim yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis dan kebutuhan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Adisty prosedur pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara seperti berikut:³⁹

a. Memahami isi polis dan proses pengajuan klaim

Sebelum melakukan pengajuan klaim, pihak tertanggung alangkah baiknya memahami dan mengetahui terlebih dahulu isi dari polis yang dimiliki. Sehingga apabial terdapat kerugian yang dialami, akan mengetahui apakah kerugian tersebut di tanggung atau tidak dengan polis yang dimiliki.

³⁹ Adisty P, Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum* Vol 2 No 2 (2017), hlm. 37-40.

- b. Menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan atau call center yang disediakan.

Dengan menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan, pihak tertanggung akan memperoleh informasi-informasi seputar pengajuan klaim. Seperti jangka waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan klaim sampai dengan pembayaran santunan atau ganti kerugian, syarat-syarat yang harus dilengkapi dan diserahkan oleh pihak tertanggung.

- c. Mengisi formulir klaim

Setiap perusahaan asuransi pastinya menyediakan formulir pengajuan klaim yang harus di isi oleh pihak tertanggung dengan data yang sebenar-benarnya. Karena apabila pengisian formulir tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya akan menghambat dalalam proses pengajuan selanjutnya.

- d. Mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan

Selain formulir, terdapat pula dokumen-dokumen pendukung untuk di serahkan pada petugas asuransi. Dokumen-dokumen pendukung tersebut biasanya disesuaikan dengan jenis asuransinya. Sehingga setiap perusahaan asuransi membutuhkan dokumen-dokumen pendukung dari pihak tertanggung yang berbeda-beda.

- e. Menyerahkan formulir dan dokumen

Menyerahkan formulir dan dokumen yang diperlukan pada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Setelah formulir dan dokumen yang diminta pihak asuransi lengkap, maka selanjutnya pihak tertanggung menyerahkannya pada petugas asuransi yang bersangkutan untuk dapat segera diproses.

F. Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Hukum Islam

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tanggungjawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.

Menurut Islam tanggungjawab oleh sebuah perusahaan yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang dilarang yang tidak berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tanggungjawab juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati karena setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan di tambahkan kembali harta tersebut dengan berlipat ganda.

Selain itu, pelaksanaan tanggungjawab dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat.⁴⁰ Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur dan dalam kondisi yang seimbang, manusia hanya dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk dapat menjaganya. Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab kepada pemberi

⁴⁰ Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2013), hlm. 23.

amanah yaitu Allah, terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas atau stakeholde.⁴¹ Seperti dalam surat Al-Baqarah (2) : 30 berikut:

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁴²

Tetapi sifat keserakahan manusia telah merusak alam ini, seperti dalam QS. Ar Ruum (30) : 41, Allah berfirman:

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁴³

Pada dasarnya, ayat di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya dan seorang presiden, bupati, gubernur, akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang

⁴¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Eknosia, 2014), hlm. 91.

⁴² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 6.

⁴³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010) h. 408.

dipimpinnya. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Khusus dalam hal kewajiban perusahaan asuransi seperti jasa raharja, dalam Islam dikenal dengan istilah takaful. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful (saling menanggung) bukan akad tadabuli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan yang pertanggungan.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syari'ah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :

a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

b. Saling bekerja sama atau saling membantu yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi takaful harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, tabarru' (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi takaful adalah penghayatan semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat..⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Jasa Raharja dalam pandangan Hukum Islam berupa memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan tanggung jawab dirasa belum sepenuhnya dilakukan karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan asuransi karena beberapa alasan seperti, tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Korban kecelakaan lainnya masih ada yang menganggap prosedur dan persyaratan untuk mengajukan santunan tersebut terlalu sulit dilakukan.”⁴⁵

⁴⁴ Mugiyati, Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 1, (2014), hlm. 61.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam...*, hlm. 199.

BAB TIGA

TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA

A. Profil PT Jasa Raharja (Persero)

1. Sejarah Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh

PT. Jasa Raharja yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia merupakan Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program asuransi sosial dibawah Departemen keuangan. Dahulunya PT. Jasa Raharja adalah gabungan dari beberapa perusahaan asuransi milik pemerintah belanda yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Pada tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dibentuklah Badan Hukum dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan tugas khusus mengelola UU Nomor 33 dan UU 34 Tahun 1964. Saat ini, PT. Jasa Raharja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan dan 31 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR), dan 1.835 SAMSAT yang tersebar diseluruh Indonesia.⁴⁶

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya UU No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Negara yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 Maka Jasa Raharja berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 6 November 1980 status Jasa Raharja akhirnya menjadi PT (Perseroan) sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 yang dikukuhkan dengan Akta nomor 49 pada tanggal 28 Februari 1981 dibuat di hadapan Imas Fatimah seorang Sarjana Hukum yang berprofesi

⁴⁶ PT. Jasa Raharja Online, situs: [https://www.jasaraharja.co.id/ profile/ tentangkami](https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami) diakses pada tanggal 15 April 2024

sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mengalami perubahan menjadi Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 dihadapan Notaris Yulius Purnawan, S.H., M.Si.

Dalam rangka menjamin pertanggungungan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan perusahaan diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya PT. Jasa Raharja yang berada di Banda Aceh dan juga menjadi tempat penelitian penulis dalam karya ilmiah ini. Beralamat di Jl. Teuku Umar No. 350, Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, hingga saat ini sudah berdiri selama 59 tahun yang memberi pertanggungungan terhadap risiko kecelakaan kepada seluruh masyarakat Aceh.

2. Dasar Hukum Berdirinya PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh

Adapun dasar hukum didirikannya PT. Jasa Raharja Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Eka Karya, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1961.
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian Negara Djasa Rahardja, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang status Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Perusahaan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggabungan Modal Pemerintah Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT. Materi Pengembangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. PT.

3. Tujuan Didirikannya PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh

Jasa Raharja mempunyai visi menjadi perusahaan terkemuka di bidang ekonomi dengan penyelenggaraan asuransi sosial yang menyeluruh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Anggaran Dasar, tujuan perusahaan adalah ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan sektor perasuransian, dengan menjalankan usaha asuransi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsip perseroan terbatas.

4. Struktur Kepengurusan PT Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh

Dalam mengelola perusahaan, PT. Jasa Raharja menata struktur organisasi agar kondisi dari masing-masing bagian berjalan dengan lancar serta memudahkan pengendalian. Kesatuan aktivitas perusahaan juga dapat lebih terarah, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian dari tujuan perusahaan. Struktur Organisasi atau susunan manajemen setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan tujuan serta kondisi dari setiap perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Jasa Raharja Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Bertugas mengepalai PT. Jasa Raharja (Persero) di Banda Aceh dan bertanggung jawab atas semua hal yang terkait perusahaan, juga mengawasi kelancaran kerja dari bawahannya dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) di Banda Aceh.

b. Bidang Operasional Pelayanan

Beberapa tugas pada bidang ini meliputi:

- (1) Mengambil data korban kecelakaan, artinya bagian operasional yang melayani korban kecelakaan wajib mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan data korban bersangkutan.
 - (2) Melakukan jemput bola, setelah data korban didapatkan, maka anggota pihak asuransi lalu lintas melakukan penjemputan terhadap korban kecelakaan
 - (3) Survey, dalam hal ini pihak asuransi melakukan survey terhadap kehidupan keluarga korban.
 - (4) Penyelesaian pertanggungan, setelah data survey didapatkan, maka pihak asuransi memberikan bantuan dengan menanggung kebutuhan sang korban.
 - (5) Pelaporan, setelah setelah masa penanggungan, maka dibuat laporan sesuai kegiatan yang dilakukan.
- c. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)
- (1) Melakukan penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).
 - (2) Pelaporan dilakukan kepada pihak atasan.
- d. Bidang Keuangan
- (1) Membayar Santunan kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Membuat pembukuan terhadap kegiatan santunan yang dilakukan.
 - (3) Pelaporan kepada pihak PT. Jasa Raharja.

B. Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja dalam Menyalurkan Santunan Asuransi Jasa Raharja Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyalurkan santunan asuransi terhadap korban kecelakaan tentu memiliki tanggungjawab tersendiri terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat PT. Jasa Raharja berjalan dua

program asuransi sosial antara lain Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga yang berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Adanya asuransi yang bertanggung jawab untuk biaya kecelakaan lalu lintas diakui pihak asuransi sebagai berikut:

“Adanya asuransi yang bertanggung jawab dalam penanganan biaya kecelakaan lalulintas, dari saya pribadi kurang tau, apalagi disaat ada musibah dari pihak keluarga sama sekali tidak memahami bahkan sampai tidak ada kepikiran kesana bahwa adanya PT.Jasa Raharja dalam tugas nya untuk memberikan santunan asuransi bagi korban kecelakaan, jadi kami juga kurang paham bagaimana sistem asuransi nya itu gimana, makanya disaat kami mengalami musibah kami sebagai pihak keluarga juga kebingungan bahkan sampai tidak ada kepikiran untuk mengklaim asuransi biaya penanganan rumah sakit.”⁴⁷

Lingkup tanggungjawab pertanggung PT. Jasa Raharja dalam memberikaan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang tertera dalam pasal 4 ayat (1) bahwa; “setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal (1), dana akan memberi kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) bahwa, “untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”. Terkait semenjak kapan pihak PT. Jasa Raharja mulai menyalurkan santunan asuransi kecelakaan lalulintas diakui pihak PT. Jasa Raharja yakni sebagai berikut:

⁴⁷ Wawancara dengan pihak keluarga korban, Tanggal 19 Juli 2024

“Jasa Raharja itu sendiri memang dibentuk untuk asuransi dan sudah berdiri selama 63 tahun. Jadi selama 63 tahun tersebutlah layanan asuransi jasa Raharja sudah berjalan.”⁴⁸

Cakupan objek PT. Jasa Raharja Banda Aceh adalah manusia, perlindungan ini termasuk kemalangan yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Kemalangan yang muncul dari kecelakaan bisa berupa kematian, ketidakmampuan sementara, ketidakmampuan yang sangat lama, biaya pengobatan dan perawatan medis. Berapa besaran upah yang diberikan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan mobil tergantung pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Ukuran Gaji dan Komitmen Wajib Aset Perlindungan Kecelakaan Lalu Lintas untuk Perlengkapan Transportasi Darat, Laut, dan Udara Traveler Umum. Dalam pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja untuk menyalurkan santunan kepada masyarakat dijelaskan pihak PT Jasa Raharja sebagai berikut:

“Bentuk tanggung jawabnya pihak jasa Raharja di amanat kan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi sebagai menjamin kecelakaan lalulintas, jadi dari itu bentuk tanggung jawab pihak Jasa Raharja adalah dengan menjalankan amanat undang-undang itu dengan baik, dimulai dari dengan mencegah kecelakaan, disaat kecelakaan sudah terjadi dan bentuk kecelakaan sudah di tangani, itu bentuk tanggung jawab kita hadir dalam bentuk semua kecelakaan itu seperti tadi yang sudah saya katakan pihak PT Jasa Raharja sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak rumah sakit, jadi disaat kecelakaan lalulintas itu terjadi semua team dan staf dari pihak Jasa Raharja itu semuanya aktif dan kita tidak melambatkan proses nya agar masyarakat yang mengalami kecelakaan tersebut tidak harus mengurusnya sendirian karena ada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Jasa Raharja. Termasuk nanti setelah kecelakaan pihak PT Jasa Raharja juga akan memantau bagaimana tahapan biaya Administrasi tanggung jawab dari korban ke pihak rumah sakit melalui Jasa Raharja, itu akan dibayarkan kepada pihak rumah sakit”⁴⁹.

⁴⁸ Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 27 April 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 29 April 2024

PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam memberikan tanggungjawab hukum terkait pertanggung jawaban berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Adanya pembatasan terhadap pihak tertanggung dalam pemenuhan pertanggung jawaban berupa santunan juga sangat diperhatikan oleh pihak PT. Jasa Raharja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, pihak yang dapat menerima santunan atas kecelakaan angkutan umum yang ditumpangi adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 33 Tahun 1964, Pasal 3 Ayat 1 (a). Setiap penumpang yang sah dari suatu angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan ada di dalam angkutan itu, adalah korban yang berhak mendapat ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, khusus untuk naik dari tempat pemberangkatan ke tempat kedatangan.
- b. Perlindungan ganda bagi korban jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bus penyeberangan: penumpang bus yang menjadi korban mendapatkan perlindungan ganda.
- c. Undang-Undang Nomor - 33 A TahunY 1964 menjamin keselamatan penumpang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan plat hitam, seperti mobil sewaan, kendaraan wisata, dan lain-lain yang telah mendapat izin resmi sebagai angkutan penumpang umum. Peraturan Nomor 17 Tahun 1965 dari pemerintah.
- d. Penyelesaian ganti kerugian bagi korban yang jenazahnya tidak ditemukan atau hilang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Adapun pihak yang dapat menerima santunan dari pertanggung jawaban risiko

kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Pasal 10 Ayat (1), korban yang berhak mendapat ganti rugi adalah pihak ketiga yaitu barang siapa yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan melintasi jalan itu siapa yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan. Seorang pejalan kaki yang tertabrak mobil, misalnya. Ditetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi tidak bersalah atas kecelakaan tersebut, termasuk penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi dalam hal ini. Santunan bagi PT. Jasa Raharja tidak menanggung pengemudi dan penumpang kendaraan jika berita acara pemeriksaan polisi menyatakan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan adalah penyebabnya. Sementara itu, ganti rugi biasanya akan diselesaikan pada saat keputusan Hakim atau Pengadilan Negeri diambil jika, pada akhir penyelidikan polisi, belum diketahui pihak mana yang menjadi penyebab kecelakaan atau apakah kedua pengemudi tersebut dapat disamakan dengan penyebab kecelakaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas kejadian tersebut, korban kecelakaan tabrak lari mendapatkan santunan. Dengan adanya regulasi terkait pembatasan dan kriteria korban yang menjadi peserta pertanggungan, maka memberikan kemudahan bagi PT. Jasa Raharja di Banda Aceh dalam mendistribusikan pertanggungan kepada masyarakat yang mengalami risiko akibat kecelakaan. Dalam penilaian terhadap objek pertanggungan, PT. Jasa Raharja di Banda Aceh yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pertanggungan dan perlindungan kepada rakyatnya berpedoman terhadap pengaturan yang telah menjadi dasar dari pelaksanaan tugas

perusahaannya.⁵⁰ Adapun bentuk santunan pihak PT. Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan lalulintas temuan penelitian dinyatakan pihak PT Jasa Raharja sebagai berikut:

“Ada beberapa bentuk santunan yang disalurkan dari pihak jasa Raharja untuk pihak korban, kita melihat dari status korbannya terlebih dahulu, bentuk dari korbannya sendiri seperti ada yang korban luka-luka atau meninggal dunia adapun cacat total. Bentuk santunan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama luka-luka itu untuk kasus itu jasa Raharja memberikan jaminan hingga Rp 20.000.000 maksimal itu untuk kecelakaan lalulintas bagi pengguna kendaraan bermotor, jikalau korban kecelakaannya dari transportasi seperti kapal laut, pesawat, kereta api itu bentuk santunannya itu nominal Rp 35.000.000.”⁵¹

Lebih lanjut pihak PT. Jasa Raharja juga mengemukakan sebagai berikut:

“Dari pihak jasa Raharja juga ada bentuk santunan bagi korban yang meninggal dunia, jadi kita memberikan santunan kepada ahli waris senilai 50juta atau ada santunan cacat tetap senilai maksimal 50juta sesuai cacat yang di alami sesuai juga dengan persentase dokternya baru ditentukan berapa nilai santunan yang akan di keluarkan. kita juga ada santunan penguburan, santunan penguburan ini dilakukan jika dari pihak korban tidak memiliki ahli waris yang berkaitan langsung dengan korban. Ahli waris seperti orang tua, suami/istri, dan anak. Jadi selain itu tidak terhitung sebagai ahli waris sehingga jika tidak ada ahli waris ini diberikanlah santunan penguburan kepada keluarga yang bersangkutan misalnya Kaka/Abang atau sepupu dan lingkungan yang berkaitan dengan korban, lalu ada juga bantuan dari pihak PT Jasa Raharja senilai 1juta serta bantuan senilai Rp 500.000 ribu untuk biaya ambulan. Itulah bentuk-bentuk penyaluran asuransi dari pihak PT Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalulintas”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sub Bagian Administrasi PT. Jasa Raharja Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria utama dalam penilaian terhadap pertanggung jawaban yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yaitu perawatan (luka-luka), cacat tetap dan meninggal

⁵⁰ Wawancara dengan Kasubag Administrasi PT. Jasa Raharja, pada tanggal 16 April 2024.

⁵¹ Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 27 April 2024

⁵² Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 27 April 2024

dunia. Ketiga kriteria ini dapat terdapat penilaian masing-masing kecuali pada pertanggung jawaban korban meninggal dunia. Seperti halnya pada perawatan (luka-luka) besaran tanggungan yang diberikan dinilai dari risiko yang ditimbulkan setiap korban.

Salah seorang korban kecelakaan yang menjadi peserta pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja menyatakan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja terhadap risiko luka-luka yang ditimbulkan dari kecelakaan dinilai dari laporan kepolisian yang diserahkan kepada PT. Jasa Raharja dan kwitansi asli tempat korban dirawat. PT. Jasa Raharja memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga menurutnya dapat membantu beban biaya dalam pengobatan.⁵³

PT. Jasa Raharja memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan santunan atas risiko kecelakaan lalu lintas dengan memberi pertanggung jawaban berupa santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Adapun cara mengajukan klaim asuransi PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

- a. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi yang berwenang (misalnya PT. KAI yang berkaitan dengan kereta api dan Syah Bandar yang berkaitan dengan kapal laut).
- b. Adanya surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit setempat.
- c. Membawa identitas pribadi korban kecelakaan (asli dan fotokopi) berupa:
 - (1) Kartu Keluarga (KK)
 - (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - (3) Surat izin Mengemudi (SIM)
 - (4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - (5) Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.

⁵³ Wawancara dengan Korban Kecelakaan yang Mendapatkan Bantuan PT. Jasa Raharja, pada tanggal 17 April 2024.

- e. Mengunjungi kantor Jasa Raharja dan mengisi formulir, di antaranya:
 - (1) Formulir pengajuan santunan.
 - (2) Formulir keterangan singkat kecelakaan
 - (3) Formulir kesehatan korban.
 - (4) Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia.
- f. Menyerahkan formulir beserta dengan lampiran dokumen yang telah disiapkan.
- g. Bagi korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus dilengkapi dengan:
 - (1) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - (2) Kuintansi biaya perawatan dan biaya obat-obatan yang sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit korban menerima rawatan.
 - (3) Fotokopi KTP dan KK korban.
 - (4) Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan (bila dikuasakan) dilengkapi dengan fotokopi KTP korban.
 - (5) Surat rujukan bila korban dipindahkan ke Rumah Sakit lain.
- h. Korban luka-luka hingga mengalami cacat tetap:
 - (1) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - (2) Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban.
 - (3) Fotokopi KTP dan KK korban.
 - (4) Foto korban yang menunjukkan kondisi cacat tetap.
- i. Korban luka-luka kemudian meninggal dunia:
 - (1) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - (2) Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.

- (3) Fotokopi KTP korban dan KK yang menunjukkan kebenaran ahli waris korban.
 - (4) Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.
 - (5) Kuintansi asli biaya rawatan dan biaya obat-obatan.
 - (6) Surat rujukan bila korban dipindahkan ke rumah sakit lain.
- j. Korban meninggal dunia di TKP:
- (1) Laporan polisi atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya termasuk SIM dan STNK.
 - (2) Surat kematian dari Rumah Sakit atau dari kelurahan bila korban tidak dibawa ke Rumah Sakit.
 - (3) Fotokopi KTP korban dan ahli waris.
 - (4) Fotokopi KK.
 - (5) Buku nikah bagi korban yang telah menikah atau akta kelahiran bagi korban yang belum menikah.

Pihak PT. Jasa Raharja menetapkan kadaluarsa atau hak santunan menjadi gugur apabila:

- a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh Jasa Raharja.

Pihak PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa semua syarat dilengkapi oleh pihak PT. Jasa Raharja, korban atau ahli waris hanya membantu dalam memberikan berkas yang dibutuhkan sebagai syarat lengkap dalam prosedur pengajuan. PT. Jasa Raharja di Banda Aceh memberikan pertanggungjawaban kecelakaan berupa santunan sesuai dengan penilaian pada keterangan yang tertera dalam laporan kepolisian dan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan pihak Rumah Sakit tempat korban dirawat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan korban kecelakaan, terdapat beberapa korban yang tidak mendapatkan santunan kecelakaan dari Jasa Raharja ketika mengalami kecelakaan. Umumnya para korban tidak mendapatkan santunan tersebut karena ketidaktahuan mereka tentang adanya jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang dalam melakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang peran, tugas dan tanggung jawab Jasa Raharja sebagai penanggung jawab asuransi kecelakaan lalu lintas. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama korban kecelakaan mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas dan prosedur untuk mendapatkan santunan asuransi apabila mengalami kecelakaan.

Hal ini tentu saja tidak sesuai berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dimana dalam hal ini merupakan salah satu hak yang harus di dapatkan oleh para korban kecelakaan.

C. Kendala-Kendala PT Jasa Raharja dalam Proses Klaim Ganti Kerugian Asuransi Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja Persero tentu tidak berjalan mulus semua, melainkan terdapat juga kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Keinginan Masyarakat dalam Melakukan Pelaporan Klaim

Hakikatnya, hasrat ialah sensasi yang mendorong manusia untuk berperilaku di dunia. Oleh sebab itu, hambatan untuk memberi layanan dan kompensasi ialah keengganan masyarakat umum untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait kecelakaan yang mereka alami. Sebab setiap keputusan didasarkan pada informasi yang ditawarkan oleh masyarakat

umum. Masyarakat cenderung kurang melaporkan kejadian lalu lintas ke polisi ataupun Jasa Raharja. Ini akibat pola pikir mereka yang menganggap melapor hanya akan memperburuk keadaan nantinya serta malas berurusan terhadap polisi. Hal ini sebagai mana keterangan pihak PT. Jasa Raharja yakni sebagai berikut:

“Dari pihak PT. Jasa Raharja sudah berupaya bersosialisasi untuk menjangkau masyarakat dan kita juga sudah bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintahan lain seperti kepolisian, dinas perhubungan, sekolah-sekolah termasuk pihak-pihak rumah sakit. Jadi kalau ada kecelakaan lalulintas yang terjadi pasti ada dari pihak rumah sakit untuk memberikan info bahwa ada asuransi yang menjamin biaya rawatan korban/santunan yang diterima untuk korban kecelakaan”.⁵⁴

Masyarakat yang tidak atau bahkan takut lapor kepada pihak yang berwenang menangani, hal ini biasa terjadi karena masyarakat biasa beranggapan kalau lapor nanti akan ribet, ruwet dan lain-lain, padahal belum menjalani apapun tahapan-tahapannya.

2. Minimnya Data Identitas Lengkap Masyarakat Saat Melaporkan Klaim

Saat melaporkan kecelakaan lalu lintas untuk pelayanan santunan kepada PT. Jasa Raharja, salah satu kriteria terpenting ialah pelapor memberi informasi pribadinya. Hal ini disebabkan proses-proses yang disediakan oleh PT. Jasa Raharja harus diikuti. Jika data lengkap dalam segala hal, maka pengurusan semua surat dan pembagian uang akan berjalan lancar.

Ketidaklengkapan persyaratan yang diajukan oleh korban atau ahli waris dalam penyelesaian ganti rugi di P.T. Jasa Raharja (Persero). Missal Kartu Tanda Penduduk yang sudah rusak, Kartu Keluarga (KK) yang tertinggal atau bahkan hilang, yang berakibat tertundanya proses

⁵⁴ Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 27 April 2024

penyelesaian ganti rugi. Terkait kendala ini dikemukakan oleh pihak penerima asuransi Jasa Raharja yang menyatakan sebagai berikut:

“Terkait mengklaim asuransi ini, dari kecelakaan yang keluarga kami alami juga kita ga sempat mengklaim sama sekali untuk biaya penanganan dirumah sakit, apalagi juga diwaktu musibah tersebut keluarga juga sedang berduka dan kurangnya juga informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakitnya, karna disaat terjadinya kecelakaan korban harus segera di tangani sedangkan kami juga ga mungkin menunda penanganan itu untuk dapat mengurus asuransi tersebut. Jadi mungkin kedepannya dengan hal ini saya harus lebih mencari tau lagi gimana sistem asuransi pihak PT.Jasa Raharja ini.”⁵⁵

3. Kurangnya pemahaman Masyarakat dan Keterbatan Anggaran

Masyarakat kurang memahami bagaimana ruang lingkup jaminan yang diberikan oleh Jasa Raharja. Masyarakat yang kurang memahami mengajukan klaim atas kecelakaan tunggal terjadi. Sesuai lingkungnya Jasa Raharja tidak memberi santunan kepada pemilik kendaraan pribadi atas kecelakaan tunggal. Meski setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan santunan, apabila mengalami kecelakaan, tetap saja ada pengecualian. Korban laka tunggal di jalan raya, tidak mendapat jaminan dari Jasa Raharja. Namun untuk yang ini akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, seperti disampaikan Kepala Cabang Jasa Raharja Aceh H Supriadi, SE, melalui Kepala Bidang Operasional Rusman SE. Dengan kurangnya pemahan masyarakat hal ini dinyatakan sebagaimana diterangkan pihak masyarakat yang tidak mendapatkan asuransi :

“Sebelum adik saya dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan laka tunggal itu mungkin kemarin itu kejadiannya memang benar-benar hal yang tidak terduga ya, yang ga lama banget di rumah sakit. Karena memang dalam penanganan langsung dalam ruang UGD jadi ga sempat untuk pengurusan berkas-berkas yang saya sendiri juga sebagai kaka kurang paham, jadi saya pikir ada biaya dari pihak BPJS jadi aman-

⁵⁵ Wawancara dengan pihak keluarga korban, Tanggal 19 Juli 2024

aman saja kan, jadi pihak rumah sakit pun juga tidak ada memberikan informasi atau memberitahukan kepada pihak PT. Jasa Raharja kalau ada korban kecelakaan yang meninggal dunia yang seharusnya bisa kami klaim untuk asuransinya. Bahkan akhir-akhir ini setelah setahun kepergian Alm. Saya baru mengetahui bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas pihak keluarga mendapatkan santunan asuransi dari pihak PT. Jasa Raharja jika kita mengklaim setidaknya selama 30hari sesudah kepergian Alm. Dengan mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan sebagai persyaratan yang sudah ditentukan, kami mengetahui dari tetangga yang sanak saudaranya meninggal dunia dan mendapat santunan asuransi langsung dari Jasa Raharja. Jadi menurut saya masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang tau tentang bahwa adanya asuransi dari pihak Jasa Raharja tersebut.”⁵⁶

Rusman menyebutkan, ada empat ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Pertama korban kecelakaan tertabrak oleh kendaraan bermotor, baik itu pejalan kaki maupun penyeberang jalan. Kedua, korban kecelakaan akibat tabrakan dua kendaraan bermotor. Ketiga, korban kecelakaan akibat penggunaan alat angkutan umum (angkutan kota, kereta api, kapal laut, bus dan pesawat terbang).

Selain pemahaman masyarakat yang masih minim, kendala pihak PT. Jasa Raharja mengenai asuransi juga erat hubungannya dengan aspek anggaran sebagai mana yang dinyatakan pihak PT. Jasa Raharja bahwa:

“Jadi PT. Jasa Raharja itu badan yang berbentuk asuransi, jadi bukan asuransi biasanya yang mengutip Kepada masyarakat yang mendaftar, bukan badan yang seperti itu. Jadi di Jasa Raharja itu sendiri ada bentuk sumbangan wajib dan iuran wajib. Dimana 2 ini sesuai dengan undang-undang yang dimana Jasa Raharja diberikan kewenangan untuk mengutip iuran/sumbangan wajib yang kita kutip kepada kendaraan bermotor melalui pembayaran pajak yang dilakukan di Samsat. Lalu yang kedua juga ada iuran wajib yang kita kutip kepada penumpang alat angkutan umum resmi seperti bus, kapal laut, kereta api, pesawat itu mereka juga memberikan iuran wajib kepada pihak Jasa Raharja biasanya iuran itu sudah dimasukkan ke dalam biaya tiket dari sanalah

⁵⁶ Wawancara dengan pihak keluarga korban, Tanggal 20 Juli 2024

sumber dana iuran yang masuk kepada pihak Jasa Raharja untuk dapat menjalankan operasional. Nah disini kendalanya adalah mungkin masih banyak dari masyarakat umum yang kurang pengetahuan atau aware untuk melakukan pembayaran pajak, padahal sumber iuran wajib itu kita kutipnya bersamaan dengan pembayaran pajak bermotor di Samsat dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui itu bisa menghambat tersalurkannya bentuk santunan tersebut karena disaat terjadinya kecelakaan tetapi ternyata mereka belum melakukan pembayaran iuran wajibnya disitu kan mereka belum menjalankan kewajiban mereka sedangkan pihak PT. Jasa Raharja itu tetap memberikan biaya santunan. Disitulah kendala yang kami hadapi dimana kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban mereka untuk membayar iuran wajib yang seharusnya dari itu sumber dana yang kita kelola untuk disalurkan kepada pihak korban kecelakaan.”⁵⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kendala dalam bidang anggaran menjadi salah satu penentu dalam pemberian bantuan kepada pihak masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas oleh pihak Pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Hal ini dikarenakan setiap upaya yang dijalankan pihak PT. Jasa Raharja (Persero) sangat bergantung kepada anggaran termasuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan tersebut.

4. Banyak Kendaraan Bermotor yang Bermasalah

Banyak kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib tahunan kepada perusahaan, atau bahkan dokumen kendaraan yang sudah masuk masa perpanjangan. Hal ini juga merupakan kendala atau hambatan dalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan. Bahkan pihak P.T. Jasa Raharja (Persero) pun tidak mempunyai kewajiban membayar santunan kepada korban daripada kecelakaan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sebab kendaraan tersebut tidak terjamin atau tidak dilindungi penanggung. Karena apabila kendaraan tadi mengalami kecelakaan yang berakibat

⁵⁷ Wawancara dengan Pihak P.T. Jasa Raharja (Persero), Tanggal 27 April 2024

jatuhnya korban jiwa bagi pengendaranya, maka pihak bertanggung tidak akan membayar premi atau sumbangan yang mana hal tersebut adalah satu-satunya kewajiban dari pihak bertanggung yang harus dipenuhi.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, hal ini berkaitan langsung dengan sistem pencairan dana santunan yang akan diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja, apabila kelengkapan administrasi berlalu lintas seperti kepemilikan SIM, STNK dan surat-surat lainnya tidak dilengkapi oleh masyarakat, maka pihak PT. Jasa Raharja tidak akan bisa memberikan dana santunan tersebut.

Kesadaran masyarakat tentunya kembali lagi pada kepribadian masyarakat, ada sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan dalam berlalu lintas, dan ada sebagian masyarakat yang apatis padahal mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan kewajiban mereka pada saat berlalu lintas di jalan.

Upaya dalam Menghadapi Hambatan Pemberian Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Jasa Raharja Perwakilan Banda Aceh berupaya untuk melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun melalui beberapa kegiatan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah berupa himbauan, edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban masyarakat, selain itu Jasa Raharja Perwakilan Kota Banda Aceh juga bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan polisi untuk melakukan razia.

Upaya lainnya yang dilakukan Jasa Raharja Perwakilan Banda Aceh adalah menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban korban kecelakaan lalu lintas saat melakukan kunjungan pasien ke rumah sakit atau kunjungan saat mendapatkan informasi kecelakaan. Hal ini dilakukan agar

menjelaskan kepada korban kecelakaan bahwa pengurusan santunan kecelakaan mudah untuk dilakukan.

D. Tinjauan Hukum Islam Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Santunan Jasa raharja pada hakikatnya berasal dari pemilik kendaraan bermotor, PT. Jasa Raharja hanya mewakilinya untuk membayarkan kepada ahli waris korban kecelakaan di luar alat angkutan lalu lintas akibat pengoperasiannya, karena PT. Jasa Raharja adalah penanggung dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel). Santunan Jasa Raharja bagi korban meninggal di luar alat angkutan lalu lintas yang diakibatkan pengoperasiannya dalam perspektif hukum kewarisan Islam diqiyaskan dengan pembunuhan yang tidak sengaja, dikarenakan ada kesamaan illat yaitu sama-sama sebagai ganti rugi kepada ahli waris atas meninggalnya korban. Oleh karena itu status uangnya adalah tirkah, sebagai akibat hukum dari diqiyaskannya santunan dengan diyat maka hukum uang santunan tersebut disamakan dengan harta peninggalan (*tirkah*).

Islam melakukan praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai Cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik

rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.⁵⁸

Asal mula asuransi dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literature hukum Islam. Jika salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan diyat dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh suku yang lain. Terkait hal tersebut, hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَض] قَالَ: اقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَنْزِيلٍ فَرَمْتُ أَحَدَهُمَا الْأَخَرَ بِحِجْرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَخَاصِمًا إِلَى النَّبِيِّ [أَص] فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غَرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَالِي عَاقَلَتْ هَاهُنَا. [رواه البخاري]

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dia berkata: Berselisihlah dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu betu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari).⁵⁹

Aqilah adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Kata *aqilah* bermakna *asabah*, yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk

⁵⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisa Historis, teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 66

⁵⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisa Historis, teoritis, dan Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.67

ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah aqilah dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuranasi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.⁶⁰

Khalifah Umar bin Khattab pernah mempraktikkan *al-„aqilah* yaitu iuran daerah yang dilakukan dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh yang membunuh karena tidak disengaja. Umar juga yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁶¹ Atas tindakan Umar dalam menerapkan *al-„aqilah* ini, para sahabat lain tidak ada yang menentang keputusan Umar ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi ijma dikalangan para sahabat mengenai kebijakan Umar ini.

Praktik asuransi tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran. Alquran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Diantara ayat-ayat alquran tersebut adalah perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

⁶⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...* hlm. 68.

⁶¹ Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), hlm.164

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Asuransi atau pertanggungan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra (*debatable*) di kalangan para ahli hukum Islam. Hal ini lebih disebabkan karena di dalam al-Quran dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang asuransi.⁹⁹ Secara garis besar pendapat para ahli hukum Islam terhadap asuransi dapat dibedakan menjadi empat pandangan, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini. Kelompok ini antara lain *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah*, *Abdullah al-Qalqili*, *Muhammad Yusuf al-Qardhawi*, dan *Muhammad Bakhit al-Mu'thi*. Alasan mereka asuransi pada hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak pasti, riba dan eksploitasi, asuransi termasuk *aqad shanfi*, yaitu tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai, hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, berarti mendahului takdir Tuhan.
- b. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasan mereka adalah tidak adanya nash al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi, pihak-pihak dalam asuransi melakukannya dengan kerelaan dan penuh tanggung jawab, pada dasarnya asuransi menguntungkan dua belah pihak, asuransi mengandung kepentingan umum dengan meninvestasikan premi yang terkumpul pada proyek produktif, asuransi termasuk *aqad mudharabah* dan *syirkah ta'awuniyah*.
- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengadopsi dua pandangan tentang

asuransi di atas.

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Konsekuensinya adalah umat Islam ditentukan untuk berhati-hati (*al-ihthiyah*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dapat mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.⁶²



⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.310

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan kendaraan roda dua lalu lintas di jalan raya serta kendala yang dihadapi PT Jasa Raharja dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilakukan berdasarkan ketentuan undang- undang yang berupa perlindungan ganda bagi korban kecelakaan dan Kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas, yaitu masih kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap program asuransi dari pemerintah dan banyak kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib tahunan kepada perusahaan.

2. Tanggung jawab Jasa Raharja Kota Banda Aceh adalah memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan tanggung jawab dirasa belum sepenuhnya dilakukan karena masih terdapat korban kecelakaan yang tidak mendapatkan santunan asuransi karena beberapa alasan seperti, tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai korban kecelakaan dan tidak mengetahui adanya asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Korban kecelakaan lainnya masih ada yang menganggap prosedur dan persyaratan untuk mengajukan santunan tersebut terlalu sulit dilakukan. Hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja Kota Banda Aceh secara internal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya asuransi Jasa Raharja. Secara eksternal hambatan yang dialami yaitu masyarakat relatif tidak mengetahui adanya jaminan asuransi, korban kecelakaan yang merasa prosedur pengajuan santunan terlalu rumit, kurangnya ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran sumbangan wajib dan pajak kendaraan, serta adanya korban kecelakaan yang tidak melakukan pelaporan ke Unit Laka Polres ketika mengalami kecelakaan.


B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Jasa Raharja diharapkan lebih memaksimalkan tanggung jawabnya dalam memberikan santunan asuransi kepada korban kecelakaan. Jasa

Raharja dalam tanggung jawabnya juga diharapkan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pihak terkait agar semua korban kecelakaan mendapatkan haknya berupa santunan asuransi.

2. Jasa Raharja diharapkan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan jangkauan lebih luas lagi kepada masyarakat secara langsung di lapangan. Sosialisasi yang telah dilakukan melalui konten media sosial dirasa kurang efektif, karena tidak semua masyarakat memiliki media sosial. Diharapkan dengan adanya sosialisasi secara langsung, masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya apabila mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Jasa Raharja diharapkan juga mengadakan prosedur pengajuan klaim santunan dengan cara yang lebih mudah dan efisien, agar setiap orang yang menjadi korban kecelakaan tidak merasa terbebani dengan persyaratan dan prosedur yang sebelumnya dianggap rumit, sehingga setiap korban kecelakaan bisa mendapatkan haknya sebagai korban kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2015).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Jilid IV* (Semarang: As-Syifa, 2013).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Bisri Mustofa dan Tin Tisnawati, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Menghadapi Sertifikasi*, (Semarang: Ghyyas, 2018).
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, (Jakarta: DJPTDPK, 2007).
- Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Gustani, *Analisis Tingkat ^APengungkapan ^YKinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2013).
- H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).
- Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisa Historis, teoritis, dan Praktis)*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.
- M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2021).
- Muhammad H, dan Handayani Sri, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*. Surabaya: Scopindo. Tersedia dari Ipusnas, 2020.
- Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyaz, 2017).
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Raja Grafindo, 2017).
- Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Eknosia, 2014).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Vanbarneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, (Jakarta: Karya Aksara, 2014)
- Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2016).

Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018.

SKRIPSI DAN JURNAL

Adisty P, Kajian Prosedur Pelaporan dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan Bermotor. *Jurnal Hukum* Vol 2 No 2 (2017).

Amri dan Yunita, Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe), *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 4 No 1 (2023).

Farhan Bhadraka Arya Putra dan Toto Tohir Suriaatmadja, Hak Penumpang yang Tidak Terdaftar di Manifest Atas Asuransi dalam Kecelakaan Pesawat Ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, *Jurnal Hukum* Volume 2, No. 1, (2022).

Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2013).

Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum, *Jurnal JURIDIKA* Volume 30 No 3, (2015).

M. Syaikhul Arif Dan Siti Halilah, Kafalah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 2, Edisi 2 (2019).

Moh. Asra, Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 2 (2020).

Mugiyati, Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 1, (2014).

Rahmad, A., & Darmawan, Tanggung Jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Terhadap Kecelakaan Penumpang Kendaraan Pribadi Yang Dijadikan Sebagai Angkutan Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 3 No 2. 2019.

- Rian, Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 9 No 2, (2018).
- Wanda, Pengaruh Pendapatan Premi, Pembayaran Klaim, dan Risk Based Capital terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ekonomi* Vol 14 No 4. 2019.
- Yudha, Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sosial Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Jasa Raharja Perwakilan Magelang), *Jurnal Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, (2016).
- Mhd. Thoib Nasution, Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal MANHAJ* Volume 20 No 2 2022.
- Nu'man, M. A. (2022). Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan). *Skripsi*. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.
- Oktaviana, H. Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No 1 2020.
- Ulfa, Tanggung Jawab PT Jasa Raharja dalam Pemberian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Tanjungpinang, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1 No. 2. 2022.

PERATURAM PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 16/PMK. 010/2017. Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Diakses tanggal 28 Januari 2023.

Pasal 1365 KUHPdata, Tentang Bagi Orang yang Melanggar Hukum di Wajibkan untuk Mengganti atas Kerugian yang di Timbulkan.

Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

WEBSITE

Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum*, <http://alviprofdi.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentang Tanggung Jawab. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses tanggal 23 Februari 2023.

OJK. Go.id. *Jasa Raharja Lindungi Kita*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/%20pribadi%2C%20maupun%20pejalan%20kaki>. Diakses pada tanggal 3 September 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama/Nim : Septya Handayani Syareza
 Tempat/Tgl Lahir : Padang/29 September 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Pabrik Es, Desa Lamthen Perum Villa Alwika No. 8
 Kec. Darul Imarah

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Yazid Yakhub
 Nama Ibu : Eriani
 Alamat : Jln. Karet no. 26 Padang Pasir, Kec. Padang Barat
 Sumatera Barat

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD 01 Lambheu
 SMP/MTs : SMP Negeri 15 Banda Aceh
 SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Mei 2024

Septya Handayani Syareza
180106016

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1273/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT Jasa Raharja (Persero)
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SEPTYA HANDAYANI SYAREZA / 180106016**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Pabrik Es, lamtheun. Perum Villa Alwika No.8, Kec. Darul Imarah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja Terhadap Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pengguna Kendaraan Roda Dua (Penelitian dalam Wilayah Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 April 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3

Daftar wawancara dengan PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja Banda Aceh

1. Sejak kapan pihak PT. Jasa Raharja mulai menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pihak PT. Jasa Raharja menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
3. Bagaimana proses penyaluran santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
4. Apa saja kewajiban pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
5. Apa saja hak pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
6. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
7. Siapa saja yang dilibatkan pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
8. Apa saja syarat bagi korban agar mendapatkan santunan asuransi jasa raharja dari pihak PT. Jasa Raharja?
9. Apa saja bentuk santunan asuransi jasa raharja yang harus diterima korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dari pihak PT. Jasa Raharja?
10. Apa faktor pendukung pihak PT. Jasa Raharja dalam menjalankan tanggungjawab menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

11. Apa kendala pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilihat dari aspek SDM?
12. Apa kendala pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilihat dari aspek anggaran?
13. Apa kendala pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilihat dari aspek dukungan pihak eksternal?
14. Apa kendala pihak PT. Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dilihat dari aspek masyarakat korban kecelakaan?



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Pihak PT. Jasa Raharja



Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 1. Wawancara dengan Pihak PT. Jasa Raharja



Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 3. Wawancara dengan Pihak Keluarga Korban



Sumber: Koleksi Pribadi, 2024

Gambar 4. Wawancara dengan Pihak Keluarga Korban



Sumber: Koleksi Pribadi, 2024